

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA STMIK METHODIST BINJAI
NOMOR : 044/KT.D.01/III/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT PENELITIAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
DI STMIK METHODIST BINJAI**

KETUA STMIK METHODIST BINJAI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran proses kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat sebagai salah satu tugas pokok dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi dilingkungan STMIK Methodist Binjai.
b. Hasil evaluasi dan rapat koordinasi Ketua LPPM 2015 perlu pembentukan Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Divisi Pusat Penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Methodist Binjai.
c. Bahwa untuk keperluan pada butir a tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua STMIK Methodist Binjai.
- Mengingat** : 1. Undang - undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang No.12 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permenristekdikti Nomor : 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 383/E/O2014 Tentang Pendirian STMIK Methodist Binjai;
6. Statuta STMIK Methodist Binjai.
- Memperhatikan** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pusat pusat kegiatan tersebut dipandang perlu pengangkatan Tim atau pengurus

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA** : Membentuk Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Divisi Pusat Penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Methodist Binjai untuk pengkajian dan pengembangan potensi sumber daya alam dan lingkungan.
- KEDUA** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam surat lampiran ini sebagai pengurus Pusat Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan pada Divisi Pusat Penelitian di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Methodist Binjai
- KETIGA** : Segala barang inventaris dan barang berharga lainnya yang didapat dari hasil kegiatan menjadi milik STMIK Methodist Binjai
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Biaya Operasional STMIK Methodist Binjai.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun setelah ditetapkannya dan apabila ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan Yth :

1. Pembantu Ketua I
2. Pembantu Ketua II

**Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 09 Maret 2015**
Ketua



Lampiran : **KEPUTUSAN KETUA STMIC METHODIST BINJAI**

NOMOR : 044/KT.D.01/li/2015

TANGGAL : 09 MARET 2015

TENTANG : PEMBENTUKAN PUSAT PENELITIAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

PENANGGUNGJAWAB : KETUA STMIC METHODIST BINJAI

WAKIL KETUA : Ka. PUSAT PENELITIAN

DIREKTUR : PROF. DR RAMLAN SILABAN, M.SI

SEKRETARIS : DAHRIM PERANGIN-ANGIN, MPd

**ANGGOTA : HARNY SEVEN ADINATA, M.KOM
DEWANTORO LASE, M.KOM**

Ketua STMIC Methodist Binjai



Vera Wiliaya, M.Kom
NIDN : 010208304